

REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL

JAKARTA, 15 FEBRUARY 2008

MEMORANDUM

TO: THE ATTORNEY GENERAL
FROM: THE DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
SUBJECT: [Illegible]

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem Tahun Jamak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Sistem Tahun Jamak;
 - b. bahwa setelah memperhatikan kondisi di lapangan kemajuan pekerjaan fisik masih jauh dibandingkan dengan waktu yang sudah berjalan akibat terjadinya keadaan memaksa, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Sistem Tahun Jamak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Sistem Tahun Jamak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Sistem Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005, Nomor 32, Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 di ubah dan di tambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pembayaran dimulai dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
 - (2) Apabila terjadi penyesuaian harga secara resmi yang dilakukan Pemerintah, maka dapat dilakukan eskalasi sesuai Peraturan yang berlaku.
 - (3) Pembayaran eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada Tahun 2010.

1. **Definisi Sistem Informasi Manajemen (SIM)**
 Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem yang terintegrasi yang menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2. **Manfaat SIM**
 Manfaat SIM meliputi peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, komunikasi yang lebih efektif, dan peningkatan produktivitas.

3. **Struktur Organisasi dan SIM**
 Struktur organisasi yang efektif mendukung implementasi SIM. Organisasi harus memiliki struktur yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

4. **Perencanaan SIM**
 Perencanaan SIM yang matang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan organisasi.

5. **Implementasi SIM**
 Implementasi SIM melibatkan berbagai aspek, termasuk pemilihan teknologi yang tepat, pelatihan pengguna, dan dukungan manajemen puncak.

6. **Evaluasi SIM**
 Evaluasi SIM dilakukan secara berkala untuk mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

1. **Pratiwi, D.** (2018). *Manajemen Sistem Informasi: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

2. **Pratiwi, D.** (2019). *Manajemen Sistem Informasi: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Indira Mochlis Adnan
 Dosen Pengajar

STAF INDIKATIF

INDIRA MOCHLIS ADNAN

KABUPATEN DAGRI
 KABUPATEN DAGRI
 KABUPATEN DAGRI

Dr. E. HASSAN
 DEPUTI DAIRY
 2020-2021

2. Ketentuan Pasal 8 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan dengan sistem jamak sebagaimana pasal 3, diselesaikan dalam waktu sebagai berikut :

1. Pembangunan Sisi Darat Bandar Udara Tempuling, diselesaikan dalam waktu maksimal 803 (Delapan Ratus Tiga) hari kalender, terhitung mulai dari penandatanganan Kontrak.
2. Pembangunan Jembatan Sungai Gangsal, diselesaikan dalam waktu maksimal 910 (Sembilan Ratus Sepuluh) hari kalender, terhitung mulai dari penandatanganan Kontrak.
3. Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, diselesaikan dalam waktu maksimal 910 (Sembilan Ratus Sepuluh) hari kalender, terhitung mulai dari penandatanganan Kontrak.
4. Pembangunan Pasar Sungai Salak, diselesaikan dalam waktu maksimal 895 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima) hari kalender, terhitung mulai dari penandatanganan Kontrak.
5. Pembangunan Pasar Sungai Guntung, diselesaikan dalam waktu maksimal 985 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) hari kalender, terhitung mulai dari penandatanganan Kontrak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 FEBRUARI 2009

BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 9 FEBRUARI 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



H. E. HASYIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010079050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2009 NOMOR : 01